

DEKRADASI PERDA KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2011 DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA SERANG

Dian Pertiwi

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: dianpertiwi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *One of the proposed local government regulations (Perda) proposed by the members of district parliament (DPRD) of the city of Serang is Perda number 1 year 2011 about the annual parking system in the side of public road which received records from the Ministry of Home Affairs and Ministry of Finance so that it could not be implemented in Serang City. The focus of this research is the implications of the unenactment of Perda number 1 year 2011 against the implementation of the local government of Serang. The research method used was qualitative with normative and juridical approach empirically. The results showed that Perda of Serang City initiative could not be enforced because it is contrary to the higher Perda. Its implications for the regional government of Serang City is the parliament of Serang was not working well in implementing their legislation function.*

Kata Kunci: Perda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Implementasi.

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Victor M

Situmorang dan C Sitanggang: 2007). Mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Perda selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap perancangan Perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang Pemerintah Daerah. Setiap perancangan Perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Perda.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 8 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan Perundang-

Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati atau walikota. Tahapan-tahapan di dalam proses pembuatan peraturan daerah yaitu: (1) Pembuatan rancangan peraturan; (2) Pembahasan Peraturan Daerah; (3) Penetapan dan pengesahan peraturan daerah; (4) Pengundangan peraturan daerah (Prakoso: 2005). Peraturan Daerah (Perda) menjadi produk hukum disetiap daerah, berapa Perda yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi salah satu ukuran kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap daerah.

Pada tataran implementasinya, sebuah Perda harus tepat pada sasaran yang diinginkan dari berlakunya Perda tersebut dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas dari para perancang peraturan daerah agar peraturan tersebut sesuai dengan asas-peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dimana salah satu asasnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pembentukan Perda Kota Serang, sebagai daerah otonomi yang baru dimekarkan. Kota Serang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Sejak dibentuknya Kota Serang sampai dengan sekarang sudah banyak Perda yang telah dibentuk oleh DPRD Kota Serang dengan Walikota Serang. Perda yang dibentuk sebagian ada yang usulan DPRD dan ada pula yang diusulkan oleh Walikota.

Salah satu Perda yang diusulkan oleh DPRD Kota Serang adalah Perda tentang Sistem Parkir Tahunan di Tepi Jalan Umum yang mendapat catatan dari Kementerian Dalam Negeri sehingga Perda tersebut tidak dapat diberlakukan di Kota

Serang. Padahal Perda tentang Sistem Parkir Tahunan Tahunan Di Tepi Jalan Umum ini sudah dimasukkan kedalam lembaran daerah Kota Serang dengan penomoran 1 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan di Bagian Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Serang dan DPRD Kota Serang.

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini juga digunakan penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu untuk memperoleh data dari gejala sosial yang ada pada objek penelitian, untuk kemudian dicari faktor penyebab permasalahan serta diberikan solusi dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Serang, Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretaris Bagian Hukum Pemerintah Kota Serang serta staf bagian pelaksanaan Bagian Hukum Pemerintah Kota Serang. Data Sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Ciri-ciri umum data sekunder adalah

1. Data sekunder pada dasarnya adalah data siap buat (*ready-made*);
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh tempat dan waktu. (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji:2001).

Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengelolaan data dilakukan, kemudian dianalisis dengan tujuan menemukan dan menyederhanakan data tersebut kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan data kedalam bentuk uraian kalimat serta dapat menarik dan memberikan kesimpulan terhadap yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul berbentuk kata kata bukan angka, Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang

PEMBAHASAN

1. Pemerintah Daerah

S. Pamudji menyebutkan, “yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Daerah Otonom diselenggarakan secara bersama-sama oleh seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala daerah otonom”. Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintah Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antar pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antar pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintah (Ridwan, 2002). Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi cabang-cabang kekuasaan *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Pemerintah Daerah dibentuk dan dijalankan sebagai bentuk nyata berjalannya konsep otonomi daerah disetiap wilayah yang dianggap telah layak mengelola daerahnya sendiri. Hal ini jelaskan dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang dan (2) Pemerintah Daerah Provinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-

luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah, kecuali urusan pemerintah yang yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian dalam pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar 1945 dan Pasal 236 sampai dengan pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah tersebut diberikan secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah, baik menurut pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, maupun Pasal 236 sampai dengan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Maria Farida Indrati S., :2002).

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. (Indrati, 2008).

Kewenangan pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah merupakan suatu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal (Reny Rasawita, 2009). Dalam proses pembuatan Perda, sebelum *eksekutif* dan *legislatif* di daerah mengesahkan rancangan peraturan daerah (ranperda) sudah terlebih dahulu dikonsultasikan ke Kementrian dalam Negeri. Hal itu untuk memastikan perda perda yang

sudah disahkan tidak ada lagi masalah dikemudian hari atau melanggar peraturan di atasnya.

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik *legal drafting* atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara Umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan), dan ketentuan penutup.

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
3. Kesesuaian antara jenis dan muatan,
4. Dapat dilaksanakan,
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. Kejelasan rumusan,
7. Sistematis dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
8. Keterbukaan,

Perda Inisiatif DPRD Kota Serang Tentang Sistem Parkir Tahunan di Tepi Jalan Umum yang Tidak Diberlakukan di Kota Serang.

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Banten akan terus mengalami perkembangan baik disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur maupun transportasi. Jumlah Kendaraan yang

datang dan pergi dari dan ke Kota Serang, serta yang ada didalam tampaknya lebih dari 2000 kendaraan setiap harinya. Yang mengusulkan perda tentang Sistem Parkir Tahunan di Tepi Jalan Umum ini adalah gabungan dari beberapa fraksi dengan nama pengusul sebagai berikut:

Tabel
Daftar Pengusul Perda tentang Sistem Parkir Tahunan

No	Nama Anggota	Unsur Fraksi	Jabatan
1	Furtasa Ali Yusuf, S.E, S.kom. MM	Maslahat	Ketua
2	Drs. Aminudin	Gabungan Hanura	Wakil Ketua
3	Rizal Aziz, SP	Gabungan Hanura	Sekretaris
4	Ramlan Junaisi, S.sos	Partai Demokrat	Anggota
5	Redi Ismail	Partai Demokrat	Anggota
6	H. Namin, S.H	Partai Golkar	Anggota
7	H. Mujib	Partai Golkar	Anggota
8	Sam'un	PDI-P	Anggota
9	Mahdi	PDI-P	Anggota
10	Acep Rofiudin	Maslahat	Anggota
11	Sukara, S.Kom	Maslahat	Anggota

(Berdasarkan data dari Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi DPRD Kota Serang (Wawancara, Triningsih, 2014)

Berdasarkan naskah Akademik, yang melatarbelakangi dibentuknya perda Sistem Parkir Tahunan di Tepi Jalan Umum ini adalah sebagai berikut, Mobilitas masyarakat kota cenderung makin tinggi, leboh lagi masyarakat yang memiliki kendaraan. Pergerakan dari suatu tempat ketempat lainnya, baik untuk kepentingan bisnis (transaksi) belanja maupun hiburan sudah tentu memerlukan parkir yang aman dan nyaman dengan sistem retrebusi yang efektif. Melihat memperhatikan perkembangan Kota Serang yang akan terus berkembang sebagi ibu Kota Provinsi sebaiknya sudah memiliki perda Sistem

Parkir Tahunan (Berdasarkan wawancara dengan ibu Lily Muslihat, Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretaris Daerah Bagian Hukum Pemerintah Kota Serang: 2014)

Pengaturan perparkiran tentu saja sangat diutamakan karena bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), karena itu perlu diciptakan sistem retrebusi parkir berlangganan misalnya sebulan sekali, mereka membayar melalui pos-pos tertentu yang telah disediakan pemerintah. Selama ini pelayanan parkir tidak efektif dala hal pembayaran retrebusinya. Setiap orang pada setiap

lokasi parkir wajib bayar. Padahal akan lebih efektif sistem pembayaran dilakukan layaknya membayarkan rekening listrik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diusulkan perlunya kebijakan perencanaan sistem parkir daerah. Sistem perparkiran daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan parkir dari yang selama ini bersikap parsial di beberapa titik, kemudian dipersatukan dalam suatu sistem yang terpadu dan seragam. Sebagai suatu sistem, maka lahan parkir terbagi kepada sub-sub parkir yang saling tergantung satu sama lainnya, terutama menyangkut mekanisme pengelolaannya.

Analisis Tidak Diberlakukannya Perda Inisiatif DPRD Kota Serang Tentang Sistem Parkir Tahunan di Tepi Jalan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah diatur bagaimana cara pembentukan suatu peraturan dari tingkat Undang-Undang hingga peraturan dibawahnya. Pembuatan suatu perda tidak dibenarkan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Undang-undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Undang-Undang yang lebih tinggi dimaksud adalah hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Dasar 1945 sampai peraturan Gubernur. Suatu peraturan Perundang-undangan tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pembuatan Perda tentunya harus melewati prosedur yang baik agar terciptanya suatu peraturan yang mengandung substansi yang bisa diterapkan di masyarakat. Mengingat perda merupakan suatu bentuk tindak lanjut

dalam desentralisasi. Pembentukan Perda tidak ubahnya dengan pembentukan hukum pada umumnya. Mengingat di dalam masyarakat terdapat berbagai sub sistem yaitu ekonomis, sosial, politik dan hukum, maka hukum dengan fungsi integrasinya akan mempersatukan beberapa sub sistem tersebut. Tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, adapun yang dimaksud dari tahapan-tahapan tersebut yaitu:

1. Tahapan Perencanaan
Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional, hal ini diatur dalam pasal 16 dan pasal 17.
2. Tahapan Penyusunan
Rancangan peraturan Perundang-Undang dapat berasal dari *eksekutif* atau *legislatif*, hal ini diatur dalam pasal 43 ayat (1).
3. Tahapan Pembahasan
Pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh eksekutif bersama legislatif, hal ini diatur dalam pasal 65 ayat (1)
4. Tahapan Pengesahan atau penetapan
Rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama oleh legislatif dan eksekutif disampaikan oleh pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi undang-Undang, hal ini diatur dalam pasal 72 ayat (1)
5. Tahapan Pengundangan
Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan berita, hal ini berdasarkan pasal 81.

Mekanisme pencabutan/ pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah diatur dalam. Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Pemda intinya menjelaskan bahwa kemendagri mempunyai wewenang untuk membatalkan peraturan provinsi, kabupaten atau kota.

Berdasarkan penelitian penulis, faktor penyebab tidak diberlakukannya Perda Kota Serang Tentang sistem parkir tahunan di Tepi Jalan Umum karena mendapat surat dari Menteri Keuangan RI Nomor: S-1033 / MK.7 / 2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Klarifikasi Perda Kota Serang, dimana hasil klarifikasinya adalah (Berdasarkan wawancara dengan ibu Lily Muslihat, Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretaris Daerah Bagian Hukum Pemerintah Kota Serang, 2014)

1. Ketentuan pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), (2) bertentangan dengan pasal 150 huruf a undang-undang nomor 28 tahun 2009.
2. Kriteria Retrebusi Jasa Umum bersifat bukan Pajak.
3. Objek pungutan SIPARTA merupakan retribusi, maka pemberlakuannya tidak boleh bersifat wajib dan memaksa seperti pajak.

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak

Perda Sistem Parkir Tahunan di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Perda SIPARTA, Objek pungutan SIPARTA merupakan retribusi maka pemberlakuan tidak bersifat wajib dan memaksa seperti pajak. Saran dan rekomendasi dari

menteri keuangan adalah pada dasarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berlangganan masih dapat dilakukan sepanjang pemberlakuannya tidak bersifat wajib dan pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh SKPD terkait. Perda kota Perda kota Serang tentang SIPARTA juga mendapat surat dari Kementerian Dalam Negeri RI nomor titik dua 188.34/ 5060 /SJ tanggal 20 Desember 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah di mana hasil klarifikasinya adalah:

- 1) Ketentuan pasal 9 ayat 2 mewajibkan semua pemilik kendaraan bermotor dengan alamat STNK dalam daerah yang terdaftar di kantor Samsat untuk mematuhi SIPARTA, hal ini bertentangan dengan rasa keadilan dan kepentingan umum
- 2) Prinsip retribusi adalah adanya jasa atau pelayanan yang diterima terlebih dahulu dan atas jasa pelayanan tersebut dipungut retribusi sedangkan dalam masyarakat belum merasakan manfaat jasa tapi sudah dikenakan retribusi sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip pengenaan retribusi
- 3) Pemukul pemungutan retribusi yang dilakukan untuk 1 tahun bertentangan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah
- 4) Pasal 18 ayat 1 Perda mengatur kewajiban Pemda untuk mengganti atas kehilangan kendaraan bermotor hal ini bertentangan dengan pasal 15 ayat 2 huruf c Perda yang mengatur biaya asuransi sehingga setiap kehilangan tentu akan ditanggung oleh asuransi bukan pemerintah.

Saran atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri adalah agar walikota Serang

mencabut peraturan daerah dimaksud dan selanjutnya segera mengusulkan proses pencabutannya kepada DPRD dan pelaksanaan pencabutannya agar dilaporkan kepada Mendagri selambat-lambatnya 15 hari sejak surat diterima tapi sampai saat ini Perda inisiatif DPRD Kota Serang tentang SIPARTA tersebut belum juga dicabut hasil wawancara penulis dengan kepala bagian undangan dan dokumentasi DPRD Kota Serang Perda tersebut baru akan dicabut pada tahun 2014 ini Perda tersebut baru akan dicabut karena harus melakukan berapa kali sidang paripurna terlebih dahulu.

Retribusi merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dalam Hukum Islam pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori ijarah. Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Ijarah apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan tersebut upah-mengupah. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 233 yang secara tersurat mempermanenkan akad sewa menyewa.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Albaqarah [2]: 233).

Ayat ini menunjukkan tentang akad ijarah sebab bentuk kalimat أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ adalah bentuk kalimat perintah dan perintah di dalam ushul fiqh menunjukkan wajib. Sewa hanya bisa ditetapkan oleh akad (transaksi). Sehingga ayat ini diarahkan pada retribusi bisa dibayarkan setelah adanya jasa yang diberikan atau pembayaran atas jasa pelayanan parkir

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan ketentuan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD agar disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 hari setelah

ditetapkan terkait dengan pembatalan peraturan daerah pasal 136 ayat 4 undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kemudian dalam pasal 145 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2014 menyebutkan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah Perda sistem parkir tahunan di tepi jalan umum ini juga mendapat surat dari sekretaris daerah gubernur provinsi Banten nomor 188.34/344-Huk/2011 tanggal 28 desember 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 Hasil Klarifikasi Nya adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Kurung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman...;
- 4) SIPARTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** dikenakan bagi kendaraan bermotor dengan alamat surat tanda motor kendaraan dalam daerah yang terdaftar di kantor SAMSAT.
- 5) Pembayaran parkir tahunan **dapat** dilakukan dimuka dan dibayar sekaligus 1 tahun di kantor SAMSAT.

Saran dan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Gubernur Banten adalah:

- 1) Agar penambahan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada konsideran mengingat;
- 2) Kata "**wajib**" agar diubah dengan kata "**dapat**"
- 3) Objek pemungutan SIPARTA merupakan retribusi jasa umum maka pemberlakuannya tidak boleh bersifat wajib dan memaksa seperti pada pajak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 150 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 4) Pada dasarnya Perda SIPARTA dapat dilaksanakan dengan prinsip sukarela atau persetujuan dari pemilik atau pemakai kendaraan.
- 5) Pemungutan retribusi agar dilakukan oleh SKPD terkait
- 6) Pasal 10 ayat 2 agar dihapuskan sehingga pasal 10 menjadi tanpa ayat.

Kesimpulan saran dan rekomendasi dari sekretaris daerah provinsi Banten adalah:

- a) Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Si Parta Di Tepi Jalan Umum tidak konsisten atau kontradiktif dengan Perda Kota Serang tentang Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa parkir di tepi jalan umum yang menerapkan dan memungut retribusi per sekali parkir perkendaraan dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- b) Memperhatikan surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-/1033 / MK.7/2011 tanggal 19 Desember 2011

perihal klarifikasi Perda Kota Serang bahwa pasal 9 ayat (2), pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 bertentangan dengan ketentuan pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, namun pada dasarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berlangganan masih dapat dilakukan sepanjang pemberlakuannya tidak bersifat wajib dan pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh SKPD terkait.

Hasil wawancara penulis dengan Kabag Persidangan DPRD Kota Serang bapak Ma'mun Chudari S.E Perda inisiatif tentang SIPARTA ini tidak diberlakukan karena Perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Retribusi dikenakan setelah adanya jasa yang diberikan atau pembayaran atas jasa atau pelayanan parkir namun dalam Perda tersebut retribusi dikenakan atau dibayarkan lebih dahulu sebelum pelayanan parkir diberikan sehingga Perda sistem parkir tahunan di tepi jalan umum dibatalkan.

Perda yang disahkan pada 22 Maret 2011 ini faktanya baru dicabut pada tanggal 9 Juni 2014 yang lalu, Ketua DPRD Kota Serang mengatakan pihaknya sebenarnya ingin mempertahankan Perda tersebut karena sejak awal dinilai memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan PAD Kota Serang akan tetapi dalam perjalanannya ternyata bertentangan dengan Undang-Undang maka sebagai gantinya Pemkot harus menggenjot retribusi parkir di tepi jalan umum dan Pemkot juga harus memiliki strategi jika tidak retribusi dari parkir ini kecil harapan saya jika bisa Pemkot ada pengendalian karcis seperti pihak swasta agar juru parkir bertanggung jawab atau

bisa dibuat pembatas setiap kantong parkir ungapnya.

Walikota Serang TB Haerul Jaman mengaku sebagai ganti dicabutnya Perda SIPARTA ini akan memaksimalkan pemasukan dari retribusi parkir salah satu caranya dengan mengkaji zona-zona kantong parkir LKPJ kemarin memang realisasi dari retribusi parkir masih kecil baru mencapai 41% maka kami akan terus meningkatkannya. PLT Sekretaris Kota Serang Mahfud mengatakan turunnya Undang-Undang retribusi tersebut pada saat Pemkot dan DPRD kota Serang sedang membahas Raperda sistem parkir tahunan di tepi jalan maka ketika Undang-Undang tersebut lahir Pemkot harus membatalkannya namun kami memang baru bisa melakukan pencabutan tahun ini karena sebelumnya masih dikaji untuk mempertimbangkan masih bisa dipertahankan atau tidak akan tetapi ternyata memang pusat sudah meminta untuk dibatalkan.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Marta Satria Subing staf pelaksana bagian hukum kota Serang mengatakan Perda sistem parkir tahunan ini baru dicabut pada 9 Juni 2014 karena sebelumnya masih mempertahankan Perda dengan cara memperbaiki hasil klarifikasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri namun setelah tiga kali mengirimkan ke surat ke Kementerian Dalam Negeri hanya mendapat balasan secara lisan pada akhirnya tidak dapat diberlakukan dan baru dicabut 9 Juni 2014.

Selain mendapat surat dari Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri dan Sekretaris Daerah Provinsi Banten menurut penulis faktor penyebab tidak diberlakukannya Perda

inisiatif DPRD kota Serang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Parkir Tahunan Di Tepi Jalan Umum adalah karena naskah akademik untuk Perda nya sendiri tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang bernilai latar belakang tujuan penyusunan sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup jangkauan objek atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 2 penyusunan naskah akademik adalah pembuatan naskah akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat komprehensif dan sistematis.

Faktanya dari salinan naskah akademik yang penulis terima dari ibu Triningsih, SH MH kepala bagian perundang-undangan dan dokumentasi DPRD kota Serang naskah akademik untuk sistem parkir tahunan di tepi jalan umum ini disusun oleh pihak ketiga yaitu STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa) ini tentu bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari tidak diberlakukannya Perda kota Serang tentang sistem parkir tahunan di tepi jalan

umum terhadap penyelenggaraan pemerintah kota Serang.

PENUTUP

Perda inisiatif DPRD Kota Serang tentang sistem parkir tahunan di tepi jalan umum tidak dapat diberlakukan karena perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diperkuat dengan keluarnya surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :S-1033/ MK.7/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal klarifikasi Perda Kota Serang juga serta juga mendapat surat Dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/ 3446-Huk/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal klarifikasi peraturan daerah kota Serang Nomor 1 Tahun 2011.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan* (Cet-7). Yogyakarta: Kanisius.
- _____(2008). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Cet XII). Jakarta
- Prakoso, T. (2005). *Proses Pembuatan Peraturan Daerah Dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya* (Cet. I). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasawita, Reny. (2009). *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
- Ridwan, H. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Situmorang, Victor M dan C Sitanggang. (2007). *Hukum Administrasi Pemerintah Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi 1). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet V). Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang.

Informan.

Triningsih, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi DPRD Kota Serang, *wawancara*, tahun 2014.

Ricky, Staf Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi DPRD Kota Serang, *wawancara*, Tahun 2014).

Lily Muslihat, Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretaris Daerah Bagian Hukum Pemerintah Kota Serang, *wawancara*, Tahun 2014.

Ma'mun Chudari, Kepala Bagian Persidangan DPRD Kota Serang, *wawancara*, Tahun 2014.

Marta Satria Subing, Staf Pelaksana Bagian Hukum Kota Serang, *wawancara*, Tahun 2014.